



PUTUSAN
Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sonny Schmidt Boymau.
Pangkat/NRP : Pratu/61719607546136.
Jabatan : Ta Sarban Sisarban Dislog.
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang
Tempat, tanggal Lahir : Oeika, 1 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Mes Jatayu Lanud El Tari.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danlanud El Tari Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 berdasarkan surat penahanan sementara Nomor : Kep/01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanud selaku Ankum Nomor : Kep/02/VI/2021 tanggal 16 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Satpom AU Lanud El Tari Kupang Nomor : POM-401/A/IDIK-03/V/2021/ELI tanggal 17 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud selaku Papera Nomor : Kep /03/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AU/III-14/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/12-K/PM.III-15/AD/XI/2018 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/12-K/PM.III-15/AU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/12-K/PM.III-15/AU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AU/III-14/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02.
 - b) 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N.
 - c) 1 (satu) unit sepeda kayuh warna Unggu Merk Way milik Alm Sirajuddin Hasan.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar KBNKB truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02.
- b) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 TNI AU atas nama Pratu Sonny Schmidt Boymau.
- c) 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta.
- d) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Charles Laynatha.
- e) 5 (lima) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
- f) 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa dan penasihat hukum mengajukan Pledoi secara tertulis yang dibacakan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa adalah seorang prajurit yang baik yang sedang menjalankan tugas dan perintah kedinasan. Terdakwa sudah dilengkapi surat perintah kedinasan, Surat Ijin Mengemudi (SIM B1 TNI).
- b. Pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, Terdakwa telah berusaha menghentikan kendaraan sekuat tenaga dan berupaya maksimal yaitu seperti menginjak rem berkali-kali, menarik rem tangan, membunyikan klakson berulangllang dan melaporkan saat itu juga ke perwira yang ikut pada waktu itu.
- c. Pada saat setelah kejadian terjadi, Terdakwa langsung turun ingin bemiati menolong tetapi Terdakwa shock, takut, lemas dan gemetar karena tidak mengira akan mengalami Kecelakaan lalu lintas.

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa melalui Kesatuan/Dinas telah menunjukkan rasa kemanusiaan lewat empati, simpati dan itikad baik kepada Keluarga Korban, yaitu dalam bentuk :
- 1) Membiayai Perawatan Jenazah dan Biaya Pemakaman sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
 - 2) Membiayai acara Doa Yasinan sejumlah Rp8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 3) Memberikan uang duka/santunan Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta rupiah).
 - 4) Total itikad baik yang ditunjukkan Terdakwa melalui kesatuan Terdakwa sejumlah Rp26.700.000,00 (dua puluh enam tujuh ratus ribu rupiah).
- e. Telah tercapai perdamaian yang dibuktikan ada surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban yang berisi pernyataan menerima maaf terdakwa dan tidak akan menuntut perkara ini ke dalam hukum.
- f. Telah tercapai perdamaian dengan pihak perusahaan mobil box pada tanggal 3 Mei 2021 tentang pernyataan perdamaian secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada Terdakwa.
- g. Terdakwa berjanji akan belajar dan berhati-hati lagi serta menyesali terjadinya peristiwa ini.
- h. Terdakwa telah meminta maaf atas kejadian laka Lantas tersebut kepada Pihak Keluarga Korban dan juga kepada Pihak Mobil Box.
- i. Pihak keluarga korban dan Pihak Mobil Box telah memberi maaf atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

3. Atas Pledoi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jln. Frans Seda dekat Trafic Light Lippo Plaza Kota Kupang, setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK Angkatan ke-27 lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ranmor di Lanud Suryadama lulus tahun 2017 selanjutnya mendapat Skep penempatan dinas pertama di Lanud El Tari sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 61719607546136.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 Kesatuan Lanud El Tari menuju Jln. Amabi Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan memuat 10 (sepuluh) orang anggota Lanud El Tari untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat sesuai Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/172/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
- c. Bahwa ketika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba di dekat Trafic Light Lippo Plaza Kupang Jin. Frans Seda tiba-tiba rem pada kendaraan yang di kemudikan Terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan pada saat yang bersamaan ada seorang pesepeda kayuh (Sdr. Sirajuddin Hasan) hendak menyebrang ke lajur sebelah kanan dengan cara melambaikan tangan tanpa melihat kendaraan yang berada di belakangnya dan Karena jarak antara kendaraan truk yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda dekat dan karena rem kendaraan truk yang di kemudikan Terdakwa tidak berfungsi dengan baik maka kendaraan truk yang di kemudikan Terdakwa langsung menabrak Sdr. Sirajuddin Hasan kemudian Sdr. Sirajuddin Hasan dengan sepeda kayuhnya membentur pada mobil box jenis Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N yang di kemudikan oleh Sdr. Charles Laynatha (Saksi-3) yang pada saat itu sedang berhenti di Trafic Light.
- d. Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa bersama dengan anggota Lanud El Tari yang berada didalam truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut langsung turun dan mengecek untuk melihat situasi dan

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tempat kejadian yang mana sudah ada korban seorang pesepeda kayuh Sdr. Sirajuddin Hasan yang tergeletak di kolong belakang mobil box Mitsubishi L-300 dengan kondisi luka parah di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Saksi-3 mengalami luka memar di bagian perut sebelah kanan sehingga mendapat perawatan di RS Siloam Kota Kupang.

- e. Bahwa pada saat mengemudikan truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut Terdakwa di lengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 TNI AU dengan Kartu Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (KBNKB) dan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam dan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan truk dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang serta tidak melakukan aktifitas lain keadaan jalan rata beraspal dengan posisi jalan didekat Traffic Light lippo Plaza Kupang sedikit menanjak, arus lalu lintas tidak terlalu ramai serta cuaca cerah.
- f. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam kurang berhati-hati dan tidak konsentrasi dalam mengecek kendaraan yang akan dipergunakan dengan teliti untuk mengemudikan mobil sehingga pada saat Terdakwa sampai di Jln. Frans Seda dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang, ketika pengendara sepeda kayuh atas nama Sdr. Sirajuddin Hasan yang pada saat itu melintas dari jalur kiri dan hendak menyeberang ke lajur kanan dengan cara melambatkan tangan dalam jarak empat koma sembilan puluh meter, Sdr. Sirajuddin Hasan langsung mengarahkan sepeda kayuhnya masuk ke jalur kanan dan tabrakanpun tidak bisa dihindari. Seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya harus memperhatikan kecepatan mobil dengan tetap konsentrasi sehingga ketika kondisi kendaraan truk dinas TNI AU Lanud El Tari Terdakwa dalam kondisi rem tidak berfungsi yang pertama dengan menurunkan gigi secara bertahap, memanfaatkan rem tangan, jauhkan kaki dari pedal gas, gunjangan pedal rem, benturkan pada trotoar atau pembatas jalan yang aman dari pengguna jalan lainnya sehingga bisa berupaya memperlambat laju mobilnya sambil mengarahkan mobilnya ke sisi jalan yang kosong dari kendaraan lainnya dan berhenti sehingga tabrakanpun bisa terhindar namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga tabrakanpun terjadi.

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut disimpulkan fakta-fakta yang di temukan dari pemeriksaan luar atas jenazah di temukan adanya luka-luka berupa luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul di sekujur tubuh, luka robek di dahi atas tengah akibat kekerasan tumpul, luka robek di bibir atas dan bibir bawah akibat kekerasan tumpul, di temukan adanya tanda-tanda patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan sebagian otak hancur dan keluar dari tengkorak kepala yang menyebabkan kematian dan dari akibat semua luka tersebut Sdr. Sirajuddin Hasan meninggal dunia hal mana sesuai dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor VeR/B/29/2021 tanggal 2 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, Sp.KF., MHkes sebagai dokter yang memeriksa dan akibat dari semua luka tersebut Sdr. Sirajuddin Hasan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol:SK/183/IV/2021/RS. Bhayangkara yang di tanda tangani oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, Sp.KF. Mhkes.
- h. Bahwa selain Sdr. Sirajuddin Hasan meninggal dunia, mobil box L-300 warna hitam Nopol W 9436 N mengalami penyok pada bagian box belakang sebelah kanan, kaca depan pecah, kaca jendela sebelah kanan pecah, pintu sebelah kanan robek serta bodi depan penyok, sedangkan Saksi-3 mengalami luka memar di perut sebelah kanan dan sudah mendapatkan perawatan di RS Siloam Kota Kupang dan mobil truk dinas TNI AU No Plat 5340-02 mengalami ringsek pada bagian bodi depan, kaca depan hancur, kaca jendela sebelah kanan dan sebelah kiri pecah, serta sepeda kayuh mengalami rusak berat.
- i. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Sdr. Sirajuddin Hasan meninggal dunia dan Saksi-3 mengalami luka memar di bagian perut sehingga Terdakwa dan Kesatuan Lanud El Tari yang di wakikan oleh Kapten Adm Nurhadi NRP 517335 Jabatan Ps. Kapekas Kesatuan Lanud El Tari telah meminta permohonan maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan memberikan dana santunan serta seluruh biaya pengurusan jenazah sampai dengan pemakaman sehingga dari pihak keluarga korban yang di wakikan oleh Sdr. Afwan Bimantoro anak kandung dari Alm. Sirajuddin Hasan bersedia menerima permohonan maaf dan

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima dana santunan tersebut serta seluruh biaya pengurusan jenazah sampai dengan pemakaman dan dari pihak keluarga juga bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan diatas materai tanggal 29 April 2021.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Henry Sehat Berutu, S.H., M.H. NRP 526440 Ps. Kakum Lanud El Tari berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud El Tari Nomor Sprin/183/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor Hukum/SK/02/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: M. Ajat Sudrajat
Pangkat, NRP	: Letda Tek, 525284
J a b a t a n	: Ps.Kasubsi Harja/APL Sie BMN Dislog
K e s a t u a n	: Lanud El Tari
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 14 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Komplek Lanud El Tari

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Sonny Schmidt Boymau NRP 61719607546136 jabatan Ta Sarban Sisarban Dislog lanud El Tari dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita dengan menggunakan Truk dinas TNI AU Lanud El Tari No plat 5340-02 yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Saksi serta bersama anggota lanud El Tari lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke Jln. Amabi kelurahan oepura kecamatan Maulafa Kota Kupang untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat, pada saat itu Saksi dan Letda Adm Aries Damawan (Saksi-2) duduk di kursi depan sedangkan 7 (tujuh) orang anggota Lanud El Tari lainnya duduk di bak belakang, selama melakukan perjalanan dari lanud El Tari sebelum Traffic Light Lippo Plaza Truk dinas TNI AU Lanud El Tari melaju dalam kondisi normal akan tetapi sekira pukul 08.45 Wita pada saat melintasi Jln. Frans Seda Kota Kupang yang hendak mendekati Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan bertepatan dengan lampu Traffic Light yang menyala merah Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut mengalami rem tidak berfungsi sebagai mana mestinya (rem blong) sehingga Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap melakukan pengereman akan tetapi rem dari truk dinas TNI AU Lanud El tari tetap saja tidak berfungsi sebagai mana mestinya (rem blong) pada saat itu Saksi melihat juga dimana Terdakwa membunyikan klakson secara berulang-ulang untuk memperingatkan kendaraan yang berada di depannya.
3. Bahwa Saksi juga mendengar Saksi-2 juga ikut membantu memperingatkan pengendara yang berada di depan dengan cara berteriak "awas-awas, minggir-minggir" akan tetapi pengendara lain yang berada di depan tidak mendengar teriakan tersebut, setelah truk dinas TNI AU Lanud El Tari semakin mendekati Traffic Ligt Lippo Plaza Kupang truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut tetap saja tidak bisa dikendalikan dan pada akhirnya kecelakaan lalulintas tidak bisa dihindari.
4. Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut sepengetahuan Saksi truk dinas TNI AU lanud El Tari menabrak mobil Box jenis Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N dan Saksi tidak mengetahui bahwa truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut telah menabrak sepeda kayuh karena saat Saksi sedang

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsentrasi untuk memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap melakukan pengereman setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Saksi beserta dengan anggota Lanud El Tari lainnya turun dari kendaraan untuk melihat situasi dan kondisi tempat kejadian yang mana Saksi melihat kalau ada seorang pesepeda kayuh tergeletak di kolong belakang mobil box L-300 dengan kondisi luka parah di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian.

5. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengemudikan mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari sebelum kejadian tersebut dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam dan Terdakwa pada saat mengemudikan, dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang dan tidak melakukan aktifitas lain sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, karena rem truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak berfungsi dengan baik.
6. Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi jalan rata beraspal dengan posisi jalan didekat Traffic Light Plaza Lippo Kupang sedikit agak menanjak dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai serta cuaca cerah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi di sepanjang Jalan Frans Seda tepatnya dari arah bundaran PU kota Kupang sampai dengan traffic Light Lippo Plaza Kupang tidak terdapat rambu-rambu jalan yang menunjukkan batas kecepatan bagi para pengendara.
8. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Traffic Light Lippo Plaza Kupang tersebut adalah Mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 mengalami pecah kaca depan, kaca jendela sebelah kanan dan sebelah kiri serta bodi depannya mengalami ringset, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil tidak mengalami luka, dan mobil box L-300 warna hitam Nopol W 9436 N mengalami penyok pada bagian box belakang sebelah kanan, kaca depan pecah, kaca jendela sebelah kanan pecah, pintu sebelah kanan robek serta pintu depan penyok, sedangkan pengemudinya a.n. Sdr. Charles Laynatha, Tempat tanggal lahir Kupang 15 Februari 1987, Alamat Jln Merpati Rt/Rw 10/05 Kelurahan Bonipoi, Kec. Kota lama Kota kupang mengalami luka menar pada perut sebelah kanan dan sudah mendapatkan perawatan di Rs Siloam Kota Kupang. Sedangkan sepeda kayuh

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rusak berat, sedangkan pesepeda kayuh a.n. Sdr. Sirajudin Hasan, Tempat tanggal Lahir, Bima 12 Juni 1958. Alamat Rt/Rw 12/04 Kelurahan. Solor, Kota Kupang mengalami luka parah pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Frans Seda tepatnya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang tidak ada unsur sengaja, karena pada saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan pengereman dan membunyikan klakson secara berulang-ulang, akan tetapi rem dari truk dinas TNI AU Lanud El Tari tetap tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong) dan akhirnya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak bisa dihindari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap. : Aries Damawan.
Pangkat, NRP : Letda Adm, 522480.
J a b a t a n : Kaurbuk Pekas.
K e s a t u a n : Lanud El Tari.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kompleks Lanud El Tari Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Lanud El Tari sekira bulan Januari 2019 dan tidak ada hubungan keluarga, hannysebatas rekan kerja di Lanud El Tari.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita Saksi beserta anggota lanud El Tari berangkat menuju ke Jln. Amabi kelurahan Oepura kecamatan Maulafa Kota Kupang untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat, Saksi berangkat dari lanud El Tari dengan menggunakan ntruk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa 10 (sepuluh) personil Lanud El Tari (3 orang duduk di depan serta 7

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang duduk di bak belakang) yang mana pada saat itu Saksi berada di depan duduk di sebelah kiri dari Letda Tek Ajat (Saksi-1) selama melakukan perjalanan menuju ke lokasi kerja bakti Saksi merasakan kalau kondisi truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 dalam keadaan normal/baik-baik saja akan tetapi sekira pukul 08.45 Wita pada saat melintasi di Jalan Frans Seda Kota Kupang yang hendak mendekati Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan bertepatan dengan lampu menyala merah tiba-tiba Truk dinas yang di kendarai oleh Terdakwa mengalami rem tidak berfungsi (rem blong).

3. Bahwa saksi melihat Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi rem tetap tidak berfungsi sebagaimana mestinya Saksi juga melihat Terdakwa memberikan peringatan kepada pengendara lain yang ada di depannya dengan cara membunyikan klakson secara berulang-ulang agar kendaraan yang ada di depannya tersebut meminggirkan kendaraannya pada saat itu juga, Saksi melihat bahwa ada pesepeda yang berada di sebelah kiri depan truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut hendak menyebrang ke lajur sebelah kanan, kemudian Saksi ikut membantu memperingatkan pengendara sepeda kayuh tersebut dengan cara berteriak "awas-awas menggiir-minggir" akan tetapi pengendara sepeda kayuh tersebut mengabaikan terikan Saksi tersebut.
4. Bahwa Jarak antara truk dinas dengan TNI AU Lanud El Tari dengan pesepeda kayuh terlalu dekat akhirnya kecelakaan tidak bisa di hindarkan setelah truk dinas TNI AU lanud El Tari yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak sepeda kayu selanjutnya truk tersebut juga menabrak mobil Tpyota Avansa wama Silver Nopol DH 1754 HL serta mobil Box Mitsubishi L - 300 wama hitan Nopol W 9436 N yang pada saat itu sedang berhenti di Traffic Light Lippo Plaza Kupang.
5. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalulintas tersebut Saksi beserta dengan anggota Lanud El Tari lainnya yang berada di truk dinas TNI AU Lanud El Tari turun dari kendaraan Saksi melihat bahwa pesepeda kayuh yang tertabrak truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut sudah tergeletak di kolong belakang mobil Box L-300 dengan kondisi luka parah di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi kecepatan truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kurang lebih 40 Km/Jam.
7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, kondisi jalan sedikit menanjak dan kondisi lalu lintas terlihat beberapa kendaraan sedang berhenti di Traffic Light sedang menyala warna merah yang artinya semua kendaraan harus berhenti.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sebelum kecelakaan lalu lintas Terdakwa dalam kondisi sehat tidak terlihat adanya tanda-tanda pengaruh dari minuman beralkohol, selain itu juga Terdakwa tidak melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi berkendara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Charles Laynatha.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Kupang, 19 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Merpati RT/RW 010/005 Kel. Bonipoi ,
Kec.Kota Lama Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Korban (Alm) Sdr. Sirajudin Hasan antara Saksi Terdakwa maupun Korban juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 Sekira pukul 08,30 Wita Saksi berangkat untuk mengantarkan sembako ke konsumen dengan menggunakan mobil Mitsubishi L-300 Nopol W 9436 N dari Kantor Cipta Niaga Semesta yang beralamat di Jln. Timor Raya KM 8 Oesapa Kota Kupang menuju daerah Tablolong Kabupaten Kupang. Selanjutnya Sampai di perempatan Traffic Light Lippo Plaza Kupang di Jalan. Frans Seda Kota Kupang Saksi berhenti karena Traffic Light menunjukkan lampu merah. Setelah Saksi berhenti

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih satu menit tiba-tiba merasakan benturan keras di bagian belakang mobil yang Saksi kemudikan mengenai bak belakang truk yang berada di depan. Saksi langsung berusaha turun dari kendaraan untuk mencari pertolongan karna pada saat itu Saksi merasakan kepala pusing dan nyeri di bagian perut sebelah kanan akibat benturan. Pada saat Saksi turun dari kendaraan Saksi melihat kendaraan Box yang dikendarai oleh Saksi mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian bodi depan sebelah kanan dan Saksi juga melihat kalau ada seorang pesepeda kayuh yang tergeletak di bawah kolong mobil Box yang Saksi Kendarai dengan kondisi luka parah di bagian kepala serta ada truk dinas TNI AU Lanud El Tari No. Plat 5340-02 berada persis di belakang mobil Box dengan kondisi rusak di bagian bodi depan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perempatan Traffic Light Lippo Plaza Kupang di Jalan Frans Seda Kota Kupang yang melibatkan truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 dengan pengendara lain bias terjadi.
4. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan yang melibatkan truk TNI AU Lanud El Tari Saksi sama sekali tidak mendengar ataupun mengetahui adanya suara klakson maupun suara-suara yang sifatnya sebagai peringatan dikarenakan pada waktu pada saat Saksi berhenti di perempatan Traffic Light Lippo Plaza di Jalan Frans Seda Kota Kupang sedang mendengar music dari audio tape mobil yang Saksi putar.
5. Bahwa yang Saksi ketahui akibat dari kecelakaan Lalu lintas tersebut adalah pesepeda kayuh mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Mobil dinas TNI AU Lanud El Tari No. Plat 5340-02 mengalami pecah kaca depan, kaca jendela sebelah kanan dan sebelah kiri serta bodi depan mengalami ringset, sedangkan pengemudi tidak mengalami luka.
6. Bahwa Saksi sebagai pengemudi mobil Box L-300 warna hitam Nopol W 9436 N mengalami penyok pada bagian box belakang sebelah kanan, kaca depan pecah, kaca jendela sebelah kanan pecah, pintu sebelah kanan robek serta bodi depan penyok, sedangkan saksi sendiri mengalami luka memar di perut sebelah kanan dan mendapatkan perawatan di RS. Siloam Kota Kupang. Mobil Avansa warna Silver Nopol DH. 1745 HL mengalami bodi

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri penyok dan lampu belakang sebelah kiri pecah, sedangkan pengemudinya tidak mengalami luka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Bripka Edwind Alexander Siokain, S.H.) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun karena Saksi-4 sedang melaksanakan dinas luar dan tidak dapat menghadiri persidangan sesuai keterangan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-6 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa keterangan Saksi-4 bisa dibacakan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-4 selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap. : Edwind Alexander Siokain, S.H.
Pangkat, NRP : Bripka, 87080422.
J a b a t a n : Bamin Laka Satlantas.
K e s a t u a n : Polres, Kupang Kota.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 15 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Rt 17 Rw 07 Kel. Naikoten Kec.Kota Raja
Kota Kupang.

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 23 April 2021 tersebut dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada saat sedang melaksanakan tugas pada unit laka Satlantas Polres Kupang Kota, kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Saksi mendapat Panggilan lewat radio yang menginformasikan telah terjadi lakalantas dengan korban meninggal dunia di Jln. Frans Seda tepatnya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang sehingga Saksi mendatangi lokasi kejadian untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP).
3. Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkan bahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakan pada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02.
4. Bahwa dari hasil olah TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AU tersebut adalah sekitar lebih 40 (empat puluh) KM/Jam dan dilaksanakan pemeriksaan system pengereman tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi truk dinas TNI AU tidak dapat melakukan pengereman.
5. Bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi di jalan Frans Seda tepatnya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakan kendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman dengan baik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orang Saksi Tambahan yaitu Saksi Tambahan-1 Sdr. Stefanus K. yang merupakan Kasubsi Ranmor Lanud El Tari dan Saksi Tambahan-2 Serka Suhadi Jab. Ba Ranmor Lanud El Tari dan atas persetujuan kedua belah

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Saksi Tambahan tersebut untuk memberikan keterangan, yaitu :

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : Stefanus K.
Pangkat, NIP : III/C, 197197171993011004.
J a b a t a n : Kasubsi Ranmor.
K e s a t u a n : Lanud El Tari.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Lanud El Tari Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Tambahan-1 menjelaskan tugas pokok dan fungsi jabatan saksi sebagai Kasubsi Ranmor adalah membantu Kasi Sarban dalam penyiapan Kendaraan Bermotor di Lanud El Tari termasuk menentukan dan memilih kendaraan yang akan digunakan pada saat kegiatan di Lanud El Tari.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat pagi tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita, berdasarkan surat perintah, saksi memerintahkan terdakwa untuk mengendarai truk agar membawa personel Lanud El Tari yang telah ditunjuk melaksanakan kurve. Truk yang dipilih adalah truk dinas TNI AU dengan bak terbuka No Plat 5340-02 karena akan digunakan mengangkut sampah pada saat kegiatan kurve di kota bersama pemerintah. Pada saat itu terdakwa sudah menanyakan, "apakah truk sudah siap pakai?" Lalu saksi menjawab, "sudah siap, hati hati di jalan".
3. Bahwa usia kendaraan truk yang dikendarai terdakwa dibuat Tahun 2001 (120 PS) Mitsubishi atau sudah berusia sekira 20 tahun.
4. Bahwa truk tersebut dilaksanakan service rutin satu kali dalam tiga bulan yaitu ganti Oli. Service terakhir yang dilaksanakan tanggal 8 April 2021 yaitu mengganti Accu baru.
5. Bahwa bahwa truk yang dipakai terdakwa sering bermasalah dikarenakan truk sudah berusia tua tahun. Kendala yang sering terjadi pada truk tersebut adalah permasalahan rem yaitu fungsi rem

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering mengunci sendiri/ngeblok/mengancing sendiri.

Pemasalahan Rem pada truk ini sudah terjadi kurang lebih lima tahun dan semua anggota unit Ranmor sudah mengetahui bahwa Rem mobil truk tersebut sering mengalami blok/mengunci.

6. Bahwa Truk tersebut tidak pernah dipakai untuk perjalanan jauh, paling jauh hanya sekitar Oesapa karena mengingat truk sudah tua. Kondisi terakhir rem truk tersebut harus ditekan/ dikocok 2 kali baru rem bisa berfungsi. Sedangkan rem tangan juga tidak berfungsi.
7. Bahwa keahlian terdakwa dalam menyetir/mengendarai mobil sangat baik. Terdakwa telah memiliki spesifikasi supir sesuai pendidikan dan telah berpengalaman pernah menyetir/menjadi supir Komandan Lanud El Tari sehingga kemampuan menyetir/membawa kendaraan oleh si terdakwa sangat baik dan tergolong handal.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-Tambahan 2 :

Nama lengkap. : Suradi
Pangkat, NRP : Serka, 520048
J a b a t a n : Ba Sarban Sisarban Dislog
K e s a t u a n : Lanud El Tari
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 08 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari. Penfui. Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tambahan-2 menerangkan kendaraan truk yang dikendarai terdakwa sudah berusia 20 tahun yang dibuat Tahun 2001 (120 PS) merk Mitsubushi dengan bak terbuka.
2. Bahwa Truk yang dipakai terdakwa sering bermasalah dikarenakan, Kendala yang sering dihadapi para anggota unit ranmor pada saat membawa truk tersebut adalah permasalahan fungsi rem yang sering mengunci sendiri /ngeblok /mengancing sendiri.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas yang terjadi di perempatan Traffic Light

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lippo Plaza Kupang di Jalan Frans Seda Kota Kupang yang melibatkan truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 dengan pengendara lain bias terjadi.

4. Bahwa Pemasalahan Rem pada truk ini sudah terjadi kurang lebih lima tahun dan semua anggota unit Ranmor sudah mengetahui bahwa fungsi Rem mobil truk tersebut sering mengalami blok/mengunci.
5. Bahwa Truk tersebut tidak pernah dipakai untuk perjalanan jauh, paling jauh hanya sekitar Kupang karena mengingat kondisi fungsi rem truk yang sering bermasalah dan usia truk yang sudah tua.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK Angkatan Ke-27 lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ranmor di Lanud Suryadama lulus tahun 2017 selanjutnya mendapat Skep dinas pertama di Lanud El Tari sampai sekarang dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 61719607546136.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 beserta anggota Lanud El Tari Lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke Jalan Amabi Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat Terdakwa sebagai pengemudi dan yang duduk di kursi paling depan adalah Letda Adm Aries Damawan (Saksi-2) dan Letda Tek M. Ajat Sudrajat (Saksi-1) sedangkan 7 (tujuh) omga anggota Lanud El Tari lainnya duduk di bak belakang.
3. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan truk dari Lanud El Tari dalam kondisi baik-baik saja akan tetapi sekira pukul 08.45 Wita pada saat melintas di Jln. Frans Seda Kota Kupang yang hendak mendekati traffic Light Lippo Plaza Kupang dan bertepatan dengan lampu merah yang menyala tiba-tiba truk dinas yang di kendarai oleh Terdakwa mengalami rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong) dan Terdakwa langsung membunyikan Klakson secara

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang untuk memperingatkan kendaraan yang ada di depannya serta melaporkan bahwa rem dari truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya kepada Letda Tek MAjat Sudrajat (Saksi-1) yang duduk di samping kiri Terdakwa sehingga Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berusaha melakukan pengereman, akan tetapi rem dari pada truk dinas tersebut tetap tidak dapat melakukan pengereman dan tidak berfungsi secara maksimal, dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar dimana Letda Adm Aries Damawan (Saksi-2) ikut membantu memperingatkan pengendara yang berada di depan dengan cara berteriak "awas-awas minggir-minggir" akan tetapi pengendara lain yang berada di depan tidak mendengar teriakan tersebut.

4. Bahwa setelah Terdakwa berusaha mengendalikan truk dinas TNI AU Lanud El Tari mendekati Traffic Light Lippo Plaza Kupang, truk dinas tersebut tetap saja tidak bisa Terdakwa kendalikan pada akhirnya kecelakaan lalulintas tidak bisa di hindari sehingga kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia di tempat, pesepeda kayuh yang pada saat itu melintas dari arah kiri hendak menyebrang ke arah kanan dengan cara melambatkan tangan tanpa melihat kendaraan yang berada di belakangnya dan akhirnya pesepeda kayuh yang berada di depan truk dinas yang Terdakwa kemudian tertabrak dan membentur mobil box jenis Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N yang di kemudian oleh Sdr. Charles Laynatha (Saksi-3) sehingga Terdakwa beserta anggota Lanud El Tari Lainnya turun dari kendaraan untuk melihat situasi dan kondisi tempat kejadian sehingga Terdakwa melihat kalau ada seorang pesepeda kayuh tergeletak di kolong belakang mobil box L-300 dengan kondisi luka parah di kepala.
5. Bahwa Terdakwa menerangkan batas kecepatan saat mengendarai kendaraan truk dinas TNI AU Lanud El Tari di jalan raya tergantung dengan keadaan jalan tersebut sedang ramai ataukah tidak, yang mana saat jalan raya sedang sepi batas maksimal kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam sedangkan di saat jalan raya sedang ramai kecepatan menyesuaikan.
6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut keadaan jalan rata beraspal dengan posisi jalan didekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang sedikit menanjak, arus lalu lintas tidak terlalu ramai

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut tidak dalam kondisi mengantuk.

7. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari hingga terjadinya kecelakaan lalulintas hingga mengakibatkan pesepeda Sdr. Sirajudin Hasan meninggal dunia. Terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minum minuman keras.
8. Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadinya kecelakaan lalulintas di Traffic Light Lippo Plaza Kupang tersebut bisa terjadi dikarenakan rem truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang Terdakwa kemudikan tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Bahwa sebelum mengemudikan truk dinas TNI AU Lanud El Tari Terdakwa sudah melakukan pengecekan terhadap truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut dengan cara mengemudikannya dari Lanud El Tari menuju kantor BMP Lanud El Tari guna mengisi bahan bakar minyak yang mana pada saat itu truk dinas menurut Terdakwa masih layak jalan serta rem dalam kondisi normal akan tetapi pada saat melintasi di Jalan Frans Seda tepatnya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang truk dinas TNI AU Lanud El Tari tiba-tiba mengalami rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong).
10. Bahwa akibat yang ditimbulkandari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami di Traffic Light Lippo Plaza Kupang adalah : Mobil truk dinas Lanud El Tari No plat 5340-02 mengalami kaca pecah, kaca jendela sebela kanan, dan sebela kiri serta bodi depan mengalami ringset, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka-luka, mobil box L-300 warna hitam Nopol DH 9436 N mengalami penyok pada bagian box belakang sebela kanan, kaca depan pecah, kaca jendela sebelah kanan pecah, pintu sebelah kanan robek serta bodi depan penyok, sedangkan pengemudinya (Saksi-3) mengalami memar di bagian perut sebelah kanan dan sudah mendapat perawatan di Rs Siloam kota kupang, Mobil Avansa warna silver Nopol DH 1745 HL mengalami bodi belakang sebelah kirih penyok dan lampu belakang sebelah kirih pecah, sedangkan pengemudinya an: Sdr Anton Toni Anone tidak mengalami luka, sepeda kayuh mengalami rusak berat, sedangkan pesepeda kayuh tersebut an : Sdr. Sirajudin Hasan tempat tanggal lahir Bima, 12 Juni 1958 beralamat di Rt 12 Rw 04 Kel. Kampung Solor kota Kupang

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian.

11. Bahwa pada saat mengemudikan truk dinas TNI AU Lanud El tari hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia Terdakwa sudah melengkapi dirinya dengan membawa " SIM B1" TNI AU dan keabsahan surat-surat truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut.
12. Bahwa dari kejadian tersebut pihak Lanud El tari yang diwakili oleh Kapten Adm Nurhadi NRP 517335 Jabatan Ps.Kapekas Kesatuan Lanud El Tari telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan memberikan bantuan santunan serta seluruh biaya pengurusan jenaza sampai dengan pemakaman, sehingga dari pihak keluarga korban yang diwakilkan oleh Sdr. Afwan Bimantoro anak kandung dar Alm. Sirajudin Hasan bersedia menerima permohonan maaf dan bersedia menerima dana santunan serta seluruh biaya pengurusan jenaza sampai dengan pemakaman dan dari pihak keluarga juga bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum.
13. Bahwa Terdakwa melalui Kesatuan/Dinas telah memberi santunan kepada Keluarga Korban, yaitu dalam bentuk membiayai Perawatan Jenazah dan Biaya Pemakaman sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), membiayai acara Doa Yasinan sejumlah Rp8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan memberikan uang duka/santunan Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah). Total itikad baik yang ditunjukkan Terdakwa melalui kesatuan Terdakwa sejumlah Rp26.700.000,- (dua puluh enam tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02.
 - b. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N.
 - c. 1 (satu) unit sepeda kayuh warna Unggu Merk Way milik Alm Sirajuddin Hasan.

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar KBNKB truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 TNI AU atas nama Pratu Sonny Schmidt Boymau.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Charles Laynatha.
 - e. 5 (lima) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Truk dinas TNI AU No Plat 5340-02 Merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa saat

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang. yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Sdr. Sarajudin Hasan meninggal dunia.

- b. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-3 Sdr. Charles Laynatha yang di Tabrak oleh mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- c. 1 (satu) unit sepeda kayuh warna Ungu Merk Way milik Alm Sirajuddin Hasan yang di kendarai oleh korban Sdr. Sirajuddin Hasan (Alm) saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar KBNKB truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02.
- b) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 TNI AU atas nama Pratu Sonny Schmidt Boymau.
- c) 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta.
- d) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Charles Laynatha.
- e) 5 (lima) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
- f) 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan.

Bahwa Barang bukti berupa surat-surat merupakan kelengkapan pengemudi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan serta

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menyatakan korban meninggal dunia dari RS. Bhayangkara Kupang saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di dekat Trafic Light Lippo Plaza Kupang dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK Angkatan ke-27 lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ranmor di Lanud Suryadama lulus tahun 2017 selanjutnya mendapat Skep penempatan dinas pertama di Lanud El Tari sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 61719607546136.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 beserta anggota Lanud El Tari Lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke Jalan Amabi Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat Terdakwa sebagai pengemudi dan yang duduk di kursi paling depan adalah Letda Adm Aries Damawan (Saksi-2) dan Letda Tek M. Ajat Sudrajat (Saksi-1) sedangkan 7 (tujuh) omga anggota Lanud El Tari lainnya duduk di bak belakang.
3. Bahwa benar ketika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba di dekat Trafic Light Lippo Plaza Kupang Jin. Frans Seda tiba-tiba rem pada kendaraan yang di kemudikan Terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan pada saat yang bersamaan ada seorang pesepeda kayuh (Sdr. Sirajuddin Hasan) hendak menyebrang ke lajur sebelah kanan dengan cara melambaikan tangan tanpa melihat kendaraan yang berada di belakangnya dan Karena jarak antara kendaraan truk yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda dekat dan karena rem kendaraan truk yang di kemudikan Terdakwa tidak berfungsi dengan baik maka kendaraan truk yang di kemudikan Terdakwa langsung menabrak Sdr. Sirajuddin Hasan kemudian Sdr. Sirajuddin Hasan dengan sepeda kayuhnya membentur pada mobil box jenis Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N yang di kemudikan oleh Sdr. Charles Laynatha (Saksi-3) yang pada saat itu sedang berhenti di Trafic Light.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha mengendalikan truk dinas TNI AU Lanud El Tari mendekati Traffic Light Lippo Plaza Kupang, truk dinas tersebut tetap saja tidak bisa Terdakwa kendalikan pada akhirnya kecelakaan lalulintas tidak bisa di hindari sehingga kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia di tempat, pesepeda kayuh yang pada saat itu melintas dari arah kiri hendak menyebrang kea rah kanan dengan cara melambaikan tangan tanpa melihat kendaraan yang berada di belakangnya dan

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pesepeda kayuh yang berada di depan truk dinas yang Terdakwa kemudian tertabrak dan membentur mobil box jenis Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N yang di kemudian oleh Sdr. Charles Laynatha (Saksi-3) sehingga Terdakwa beserta anggota Lanud El Tari Lainnya turun dari kendaraan untuk melihat situasi dan kondisi tempat kejadian sehingga Terdakwa melihat kalau ada seorang pesepeda kayuh tergeletak di kolong belakang mobil box L -300 dengan kondisi luka parah di kepala.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan batas kecepatan saat mengendarai kendaraan truk dinas TNI AU Lanud El Tari di jalan raya tergantung dengan keadaan jalan tersebut sedang ramai ataukah tidak, yang mana saat jalan raya sedang sepi batas maksimal kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam sedangkan di saat jalan raya sedang ramai kecepatan menyesuaikan.
6. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan rata beraspal dengan posisi jalan didekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang sedikit menanjak, arus lalu lintas tidak terlalu ramai serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut tidak dalam kondisi mengantuk.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan pesepeda Sdr. Sirajudin Hasan meninggal dunia Terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minum minuman keras.
8. Bahwa benar yang menyebabkan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas di Traffic Light Lippo Plaza Kupang tersebut bisa terjadi dikarenakan rem truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang Terdakwa kemudian tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Bahwa benar sebelum mengemudikan truk dinas TNI AU Lanud El Tari Terdakwa sudah melakukan pengecekan terhadap truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut dengan cara mengemudikannya dari Lanud El Tari menuju kantor BMP Lanud El Tari guna mengisi bahan bakar minyak yang mana pada saat itu truk dinas menurut Terdakwa masih layak jalan serta rem dalam kondisi normal akan tetapi pada saat melintasi di Jalan Frans Seda tepatnya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang truk dinas TNI AU Lanud El Tari tiba-tiba mengalami rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong).

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami di Traffic Light Lippo Plaza Kupang adalah : Mobil truk dinas Lanud El Tari No plat 5340-02 mengalami kaca pecah, kaca jendela sebelah kanan, dan sebelah kiri serta bodi depan mengalami ringset, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka-luka, mobil box L-300 warna hitam Nopol DH 9436 N mengalami penyok pada bagian box belakang sebelah kanan, kaca depan pecah, kaca jendela sebelah kanan pecah, pintu sebelah kanan robek serta bodi depan penyok, sedangkan pengemudinya (Saksi-3) mengalami memar di bagian perut sebelah kanan dan sudah mendapat perawatan di Rs Siloam kota kupang, Mobil Avansa warna silver Nopol DH 1745 HL mengalami bodi belakang sebelah kiri penyok dan lampu belakang sebelah kiri pecah, sedangkan pengemudinya an: Sdr Anton Toni Anone tidak mengalami luka, sepeda kayuh mengalami rusak berat, sedangkan pesepeda kayuh tersebut an : Sdr. Sirajudin Hasan tempat tanggal lahir Bima, 12 Juni 1958 beralamat di Rt 12 Rw 04 Kel. Kampung Solor kota Kupang mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian.
11. Bahwa benar pada saat mengemudikan truk dinas TNI AU Lanud El tari hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia Terdakwa sudah melengkapi dirinya dengan membawa "SIM B1" TNI AU dan keabsahan surat-surat truk dinas TNI AU Lanud El Tari tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa melalui Kesatuan/Dinas telah memberi santunan kepada Keluarga Korban, yaitu dalam bentuk membiayai Perawatan Jenazah dan Biaya Pemakaman sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), membiayai acara Doa Yasinan sejumlah Rp8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan memberikan uang duka/santunan Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Total itikad baik yang ditunjukkan Terdakwa melalui kesatuan Terdakwa sejumlah Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar dari kejadian tersebut pihak Lanud El Tari yang diwakili oleh Kapten Adm Nurhadi NRP 517335 Jabatan Ps.Kapekas Kesatuan Lanud El Tari telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan memberikan bantuan santunan serta seluruh biaya pengurusan jenaza sampai dengan

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman, sehingga dari pihak keluarga korban yang diwakilkan oleh Sdr. Afwan Bimantoro anak kandung dar Alm. Sirajudin Hasan bersedia menerima permohonan maaf dan bersedia menerima dana santunan serta seluruh biaya pengurusan jenaza sampai dengan pemakaman dan dari pihak keluarga juga bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, begitu juga mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barangsiapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK Angkatan ke-27 lulus tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Ranmor di Lanud Suryadama lulus tahun 2017 selanjutnya mendapat Skep penempatan dinas pertama di Lanud El Tari sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Pratu NRP 61719607546136.
2. Bahwa benar sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebagai Prajurit TNI-AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang dalam hal ini pelaku (Terdakwa) berada di kendaraan tersebut dan mengendalikannya dengan keadaan mesin menyala lalu menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun untuk memberhentikan baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya.

Bahwa penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya misalnya sebagai sopir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 beserta anggota Lanud El Tari Lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke Jalan Amabi Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat Terdakwa sebagai pengemudi dan yang duduk di kursi paling depan adalah Letda Adm Aries Darmawan (Saksi-2) dan Letda Tek M. Ajat Sudrajat (Saksi-1) sedangkan 7 (tujuh) omga anggota Lanud El Tari lainnya duduk di bak belakang.
2. Bahwa benar berdasarkan surat perintah, Saksi Tambahan-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengendarai Truk agar membawa personel Lanud El Tari yang telah ditunjuk melaksanakan kurve. Truk yang dipilih adalah truk dinas TNI AU dengan bak terbuka No Plat 5340-02 karena akan digunakan mengangkut sampah pada saat kegiatan kurve di kota bersama pemerintah.
3. Bahwa benar mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 yang dikendarai Terdakwa tersebut merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

Bahwa yang dimaksud dengan karena "Kelalaiannya" adalah si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) karena ketidakhati-hatiannya padahal ia mengetahui atau bisa menduga dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 beserta anggota Lanud El Tari Lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat menuju ke Jalan Amabi Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, untuk melaksanakan kerja bakti bersama warga setempat Terdakwa sebagai pengemudi dan yang duduk di kursi paling depan adalah Letda Adm Aries Damawan (Saksi-2) dan Letda Tek M. Ajat Sudrajat (Saksi-1) sedangkan 7 (tujuh) omga anggota Lanud El Tari lainnya duduk di bak belakang. .
2. Bahwa benar ketika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang Jin. Frans Seda tiba-tiba rem pada kendaraan yang di kemudikan Terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan pada saat yang bersamaan ada seorang pesepeda kayuh (Sdr. Sirajuddin Hasan) hendak menyebrang ke lajur sebelah kanan dengan cara melambaikan tangan tanpa melihat kendaraan yang berada di belakangnya dan Karena jarak antara kendaraan truk yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda dekat dan karena rem kendaraan truk yang di kemudikan Terdakwa tidak berfungsi dengan baik maka kendaraan truk yang di kemudikan Terdakwa langsung menabrak Sdr. Sirajuddin Hasan kemudian Sdr. Sirajuddin Hasan dengan sepeda kayuhnya membentur pada mobil box jenis Mitsubishi L-300 wama hitam Nopol W 9436 N yang di kemudikan oleh Sdr. Charles Laynatha (Saksi-3) yang pada saat itu sedang berhenti di Traffic Light;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha mengendalikan truk dinas TNI AU Lanud El Tari mendekati Traffic Light Lippo Plaza Kupang, truk dinas tersebut tetap saja tidak bisa Terdakwa kendalikan pada akhirnya kecelakaan lalulintas tidak bisa di hindari sehingga kejadian

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia di tempat, pesepeda kayuh yang pada saat itu melintas dari arah kiri hendak menyebrang ke arah kanan dengan cara melambatkan tangan tanpa melihat kendaraan yang berada di belakangnya dan akhirnya pesepeda kayuh yang berada di depan truk dinas yang Terdakwa kemudikan tertabrak dan membentur mobil box jenis Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N yang di kemudikan oleh Sdr. Charles Laynatha (Saksi-3) sehingga Terdakwa beserta anggota Lanud El Tari Lainnya turun dari kendaraan untuk melihat situasi dan kondisi tempat kejadian sehingga Terdakwa melihat kalau ada seorang pesepeda kayuh tergeletak di kolong belakang mobil box L-300 dengan kondisi luka parah di kepala.

4. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan rata beraspal dengan posisi jalan didekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang sedikit menanjak, arus lalu lintas tidak terlalu ramai serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut tidak dalam kondisi mengantuk dan Terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minum minuman keras.
5. Bahwa benar yang menyebabkan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas di Traffic Light Lippo Plaza Kupang tersebut bisa terjadi dikarenakan rem truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang Terdakwa kemudikan tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 yang dibacakan serta Saksi Tambahan-1 dan Saksi Tambahan-2, yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan perilaku yang ceroboh, tidak hati-hati dan tidak waspada serta cenderung menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku dalam mengendarai kendaraan di jalan raya dan hal itu terbukti dengan tidak adanya ketelitian Terdakwa dalam meneliti kondisi kendaran secara cermat dan selalu menganggap remeh hal yang kecil tanpa memperhatikan keselamatan diri maupun orang lain di jalan raya, sebagai suatu keharusan yang dimiliki oleh pengemudi yang mengendarai kendaraan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya merupakan wujud kurang hati-hatian serta kurangnya ketelitian dalam mengecek kondisi kendaran sebelum Terdakwa mengemudinya serta kurangnya disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya yang merupakan jalan umum dan hal itu selain merugikan diri Terdakwa sendiri juga dapat menimbulkan risiko bagi orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya Sdr. Sirajudin Hasan di tempat kejadian.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena terlalu terburu-buru mengambil keputusan tentang kelayakan kendaraan tanpa melakukan pemeriksaan dengan teliti sebelum Terdakwa mengendarainya serta melaju dengan kecepatan 40 (empat puluh) km / jam padahal situasi lalu lintas saat itu mendekati Traffic Light tidak memungkinkan untuk kecepatan sedemikian itu karena dalam posisi lampu merah sedang menyala.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan menerapkan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar dapat diterima oleh semua pihak, terutama terhadap keluarga Sdr.Sirajudin Hasan (Alm) yang merupakan korban dari peristiwa kecelakaan tersebut.

Menimbang : Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang kadangkala tidak selamanya disebabkan

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh faktor kelalaian dan kecerobohan pengemudi saja melainkan dapat juga karena faktor-faktor lain seperti kondisi dan umur kendaraan yang dipakai serta factor di sekitar lokasi kejadian namun demikian setiap pengemudi harus senantiasa waspada dan hati-hati serta mematuhi batas kecepatan dengan harapan agar dapat terhindar dari kecelakaan.

Demikian pula halnya dengan Terdakwa dalam perkara ini yang bilamana dilihat dengan keadaan di Jl. Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 tersebut meskipun tidak ada rambu-rambu penyeberangan jalan seharusnya jauh sebelum mendekati traffic Light sudah mengurangi kecepatan kendaraan apalagi yang dikendarai merupakan kendaraan berat berupa Truk yang pengemernya memerlukan waktu dan jarak yang jauh untuk berhenti sempurna tetapi karena Terdakwa lalai, kurang hati-hati serta tidak teliti sebelum dan saat mengendarai kendaraannya maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap korban baik ketika masih di TKP maupun saat pemakaman kehadiran Kesatuan Lanud El Tari yang datang ketengah-tengah keluarga duka mewakili Terdakwa dan meminta maaf atas kejadian tersebut serta memberikan dana santunan serta seluruh biaya pengurusan jenazah sampai pemakaman di tanggung oleh Kesatuan Terdakwa sehingga dari pihak keluarga korban bersedia dan mau menerima permohonan maaf serta menerima uang santunan yang diberikan oleh Lanud El Tari sebagai kesatuan Terdakwa serta dari pihak keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum yang dibuat dalam surat kesepakatan di atas materai yang dibuat dan di tanda tangani bersama antara kedua belah pihak pada tanggal 29 April 2021.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa dalam berkendara melaksanakan perintah dinas untuk mengantar personil Lanud El Tari melaksanakan korve.
3. Terdakwa bertanggung jawab secara moril maupun materil kepada Sdr. Sirajudin Hasan (Alm) sejak terjadi kecelakaan tersebut sampai dengan pemakaman korban.
4. Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Sirajudin Hasan meninggal dunia.
2. Terdakwa Kurang memiliki rasa ketelitian serta memiliki sifat Apatis (masa bodo) terhadap kondisi kendaraan sebelum hendak mengemudinya. Serta lalai menerapkan SOP dan 16 tugas dan fungsi sebagai seorang pengemudi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa selain daripada itu, dihadapkan dengan tujuan dan teori pidana yang berkembang saat ini yaitu pidana bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan militer yang lebih luas dalam hal ini tugas pokok Terdakwa yang dibutuhkan oleh kesatuannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana terhadap diri Terdakwa perlu di peringan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim memperingan masa hukuman dari Tuntutan Oditur Militer dengan alasan dan pendapat sebagaimana penjelasan diatas, maka permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk di ringankan hukumannya dapat dikabulkan.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harta benda dan harkat serta martabatnya dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan untuk menimbulkan ketaatan kepada hukum dan berlalu lintas bagi prajurit TNI lainnya dengan mendorong semangat, mental, dan kejuangan bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang bagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian putusan pidana ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, satuan Terdakwa pada khususnya dan kepentingan militer pada umumnya.

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya diluar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan barang bukti tersebut diatas, maka pengelompokan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02 atas nama TNI AU Lanud El Tari.

Merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Pratu Sonny Schmidt Boymau NRP 61719607546136 saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta.
Merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-3 Sdr. Charles Laynatha yang di Tabrak oleh mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- c. 1 (satu) unit sepeda kayuh warna Unggu Merk Way milik Alm Sirajuddin Hasan yang di kendarai oleh korban Sdr. Sirajudin Hasan (Alm) saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 di Jln. Frans Seda tepatnya di dekat Traffic Light Lippo Plaza Kupang dan sangat erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena barang bukti barang-barang tersebut telah selesai diperiksa dan sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain serta barang-barang tersebut ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang-barang ini perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar KBNKB truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02; merupakan kelengkapan administrasi kendaraan Dinas TNI AU Lanud El Tari yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Frans Seda Traffic Light Lippo Plaza.
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Box Mitsubishi L-300 warna Hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta.
Merupakan bagian dari kelengkapan administrasi mobil Box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta dan sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 TNI AU atas nama Pratu Sonny Schmidt Boymau.
- d) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Charles Laynatha.
- e) 5 (lima) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dan tetap dilekatkan ke dalam berkas perkara.
- f) 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan. tetap di lekatkan ke dalam berkas perkara.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut point a) sampai dengan d) adalah barang bukti berupa surat/kartu identitas yang sah/asli dan ada pemiliknya serta barang bukti tersebut dinilai berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan Surat-surat lainnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sonny Schmidt Boymau, Pratu NRP 61719607546136, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-KPM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lanud TNI AU.
- 2) 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cipta Niaga Semesta.
- 3) 1 (satu) unit sepeda kayuh warna Unggu Merk Way milik Alm Sirajuddin Hasan.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Alm Sirajudin Hasan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar KBNKB truk dinas TNI AU Lanud El Tari No Plat 5340-02;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lanud TNI AU.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 TNI AU atas nama Pratu Sonny Schmidt Boymau,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) mobil box Mitsubishi L-300 warna hitam Nopol W 9436 N atas nama PT. Cipta Niaga Semesta,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cipta Niaga Semesta.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) A atas nama Charles Laynatha;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Charles Laynatha.
- 5) 5 (lima) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama (Alm) Sdr. Sirajuddin Hasan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Henry Sehat Berutu, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 526440 Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)